

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2025

Analysis of Street Lighting Tax Revenue (PPJ) in Increasing the Original Regional Revenue (PAD) on Manggarai Regency in 2021-2025

Maria Sofiani Ganggo^{1,a)}, Minarni Anaci Dethan^{2,b)}, Ayuvera Rifani Ray^{3,c)}

^{1,2,3}) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} fganggo@gmail.com, ^{b)} minarni.dethan@staf.undana.ac.id,

^{c)} ayuvera.ray@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan tiga rasio kinerja pajak daerah secara simultan di Kabupaten Manggarai, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan PPJ serta realisasi PAD periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata efektivitas sebesar 102,74% (sangat efektif), rata-rata kontribusi sebesar 7,21% (sangat kurang), dan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 12,70% (tidak berhasil). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah mampu mencapai target penerimaan PPJ, kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah dan pertumbuhannya tidak stabil, yang disebabkan oleh perubahan daya listrik, kondisi ekonomi masyarakat, serta keterlambatan pelaporan dari PT. PLN. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dengan PT. PLN, optimalisasi pengawasan, dan pengembangan potensi penerimaan daerah lainnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri melalui sumber-sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing (Lenggu et al., 2023). Kemandirian fiskal daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Salah satu jenis pajak

daerah yang memiliki potensi cukup besar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023). PPJ di Kabupaten Manggarai dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tarif yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan PPJ diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, khususnya penyediaan penerangan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, realisasi penerimaan PPJ di Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp4.708.798.829 (117,72% dari target), tahun 2022 mencapai Rp5.306.738.449 (113,19% dari target), namun pada tahun 2023 realisasi turun menjadi Rp5.691.999.322 (88,93% dari target), tahun 2024 Rp6.926.709.317 (96,20% dari target), dan tahun 2025 Rp6.690.726.742 (97,67% dari target). Fluktuasi ini menunjukkan adanya hambatan dalam mengoptimalkan potensi PPJ sebagai salah satu sumber PAD. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak dapat mengganggu perencanaan keuangan daerah dan berdampak pada kualitas layanan publik. Data PAD tahun 2025 menunjukkan penurunan drastis dari Rp109,3 miliar menjadi Rp42,9 miliar yang perlu mendapat perhatian khusus.

Gap penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan tiga indikator kinerja pajak daerah efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan secara simultan, yang belum banyak dilakukan di Kabupaten Manggarai. Penelitian sebelumnya seperti Harati (2022) di Kota Palangka Raya dan Apriwanto (2022) di Kota Depok hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi tanpa menyertakan laju pertumbuhan. Sementara penelitian Nadi et al. (2022) di Kota Kupang telah menganalisis ketiga rasio tersebut namun pada konteks wilayah yang berbeda dengan karakteristik dan potensi daerah yang berbeda pula. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada identifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi penerimaan PPJ di Kabupaten Manggarai, seperti perubahan daya listrik pelanggan dan keterlambatan pelaporan dari PT. PLN, yang belum teridentifikasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting karena daerah memerlukan kemandirian fiskal di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemahaman yang mendalam terkait tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi pajak daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan (Indradi et al., 2023). Analisis tersebut membantu pemerintah menilai capaian target, besarnya kontribusi PPJ terhadap PAD, serta perkembangan pertumbuhan PPJ dari waktu ke waktu. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PPJ terhadap PAD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025? (2) Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan PPJ terhadap PAD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025? (3) Bagaimana tingkat laju pertumbuhan penerimaan PPJ terhadap PAD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PPJ terhadap PAD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025.

KAJIAN TEORI

Theory of Fiscal Federalism

Theory of Fiscal Federalism merupakan kerangka analitis untuk menganalisis interaksi fiskal antara tingkat pemerintahan dalam struktur desentralisasi. Teori ini menekankan prinsip pembagian fungsi negara dan alat fiskal (seperti pajak serta belanja) antara pemerintah pusat dan entitas subnasional guna mengoptimalkan efisiensi, tanggung jawab, serta pemerataan layanan publik (OECD/KIPF, 2016:14). Kerangka ini mencakup elemen-elemen seperti pembagian wewenang fiskal, kewenangan pajak mandiri bagi pemerintah daerah, mekanisme transfer dana antar pemerintah, serta regulasi anggaran yang menjamin keberlanjutan fiskal dan kestabilan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otonomi daerah dan pengawasan pusat agar terhindar dari ketidakseimbangan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Theory of Fiscal Federalism relevan dengan penelitian ini dimana PPJ merupakan salah satu bentuk wewenang fiskal yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai. Efektivitas PPJ menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target pajak yang ditentukan. Kontribusi PPJ menunjukkan seberapa besar pajak itu membantu kekuatan fiskal daerah. Laju pertumbuhan PPJ menggambarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pajak dari tahun ke tahun. Semakin tinggi efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan maka semakin kuat kemandirian fiskal suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD merujuk pada sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, laba dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2017:61), PAD menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai sejauh mana daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Komponen PAD meliputi: (1) Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang; (2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan (4) Lain-lain PAD yang Sah, seperti hasil kerjasama dengan pihak swasta atau pendapatan dari kegiatan sosial yang sah.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek PPJ meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan/atau pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan PPJ berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 adalah: (a) nilai jual tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yang pembayarannya dihitung berdasarkan jumlah tagihan

biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar dan jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar; (b) nilai jual tenaga listrik dihasilkan sendiri yang dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku.

Efektivitas Penerimaan PPJ

Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017:134). Efektivitas PPJ adalah nilai yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan PPJ dengan target PPJ. Rumus efektivitas: $\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi PPJ} / \text{Target PPJ}) \times 100\%$. Kriteria efektivitas menurut Wahyu et al. (2023): >100% sangat efektif, 90-100% efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% kurang efektif, <60% tidak efektif.

Kontribusi Penerimaan PPJ

Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar pajak daerah berkontribusi terhadap PAD (Harati, 2022). Kontribusi PPJ merupakan nilai untuk mengetahui perbandingan realisasi PPJ dengan realisasi PAD. Rumus kontribusi: $\text{Kontribusi} = (\text{Realisasi PPJ} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$. Kriteria kontribusi menurut Harati (2022): 0,00-10% sangat kurang, 10,10-20% kurang, 20,10-30% sedang, 30,10-40% cukup baik, 40,10-50% baik, >50% sangat baik.

Laju Pertumbuhan Penerimaan PPJ

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Hamidah, 2022). Rumus laju pertumbuhan: $G_x = [(X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)}] \times 100\%$, dimana G_x = tingkat laju pertumbuhan PPJ, X_t = realisasi penerimaan PPJ pada tahun tertentu, $X_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan PPJ pada tahun sebelumnya. Kriteria laju pertumbuhan menurut Sari & Ihsan (2020): <30% tidak berhasil, 30-55% kurang berhasil, 55-70% cukup berhasil, 70-85% berhasil, 85-100% sangat berhasil.

Kerangka Berpikir

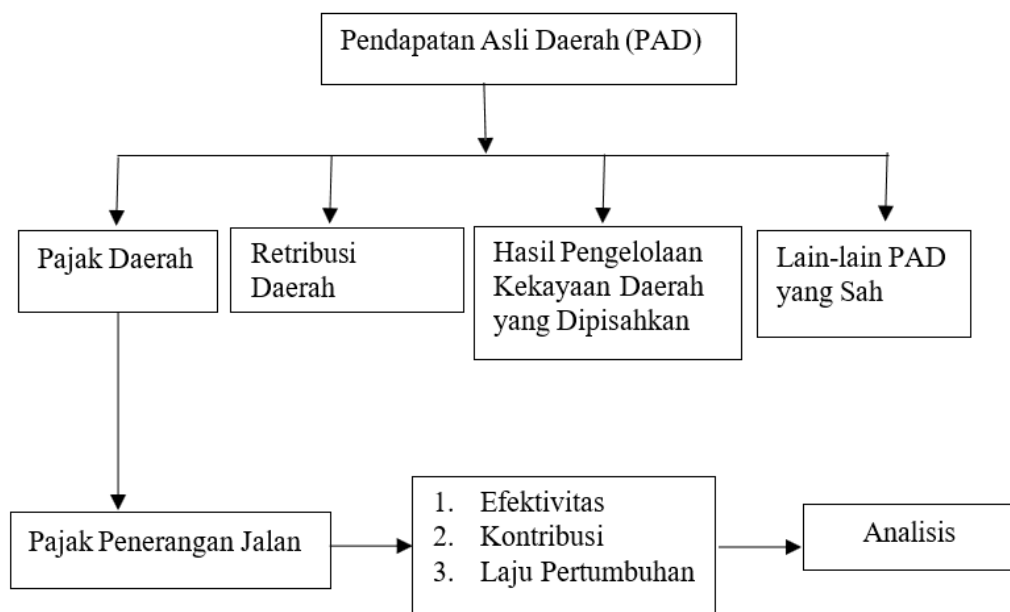
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. PAD berperan penting dalam mewujudkan kemandirian daerah serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Pengelolaan sumber-sumber PAD yang optimal dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

PPJ merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Manggarai yang diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Penelitian ini melakukan analisis penerimaan PPJ terhadap PAD melalui tiga indikator kinerja utama: efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan pemungutan PPJ Kabupaten Manggarai dan untuk

menjadi dasar panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi penerimaan PPJ dalam meningkatkan PAD.

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari identifikasi bahwa PAD memiliki peran strategis dalam pembiayaan daerah, dengan PPJ sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Analisis kemudian difokuskan pada tiga aspek kinerja PPJ: efektivitas yang mengukur kemampuan mencapai target, kontribusi yang mengukur peran PPJ terhadap PAD, dan laju pertumbuhan yang mengukur perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun. Ketiga analisis ini terintegrasi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja penerimaan PPJ di Kabupaten Manggarai, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Kerangka ini juga menghubungkan temuan empiris dengan *Theory of Fiscal Federalism* yang menjelaskan kewenangan fiskal daerah, sehingga menghasilkan analisis yang holistik dan berbasis teori.

Kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PPJ merupakan salah satu komponen pajak daerah yang dianalisis melalui tiga indikator kinerja: efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan. Ketiga analisis tersebut terintegrasi dalam memberikan gambaran kinerja penerimaan PPJ di Kabupaten Manggarai.



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang dianalisis berupa data angka yaitu target dan realisasi penerimaan PPJ serta realisasi PAD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur dan menilai kinerja penerimaan pajak daerah secara objektif melalui perhitungan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data target dan realisasi penerimaan PPJ serta realisasi PAD Kabupaten Manggarai

periode 2021-2025. Unit analisis adalah dokumen laporan keuangan daerah Kabupaten Manggarai yang memuat data penerimaan PPJ dan PAD. Sampel penelitian menggunakan data keseluruhan populasi (total sampling) selama periode 2021-2025.

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Rumus	Kriteria	Skala
1	Efektivitas PPJ	Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PPJ yang direncanakan dengan target yang ditetapkan	a). Realisasi PPJ, b). Target	$PPJ(\text{Realisasi PPJ} / \text{Target PPJ}) \times 100\%$	>100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif (Wahyu et al., 2023)	Rasio
2	Kontribusi PPJ	Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PPJ terhadap PAD	a). Realisasi PPJ b). Realisasi PAD	$(\text{Realisasi PPJ} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$	0-10% Sangat Kurang 10-20% Kurang 20-30% Sedang 30-40% Cukup Baik 40-50% Baik >50% Sangat Baik (Harati, 2022)	Rasio
3	Laju Pertumbuhan PPJ	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya	a). Realisasi PPJ tahun t b). Realisasi PPJ tahun sebelumnya (t-1)	$[(X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)}] \times 100\%$	<30% Tidak Berhasil 30-55% Kurang Berhasil 55-70% Cukup Berhasil 70-85% Berhasil 85-100% Sangat Berhasil (Sari & Ihsan, 2020)	Rasio

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai periode 2021-2025 yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu data primer melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan laporan yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Data tahun 2025 merupakan data realisasi sementara (unaudited) yang diperoleh dari laporan keuangan daerah, sehingga interpretasi hasil perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan setelah proses audit. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Dokumentasi dengan menghimpun laporan

realisasi anggaran, laporan target dan capaian pajak serta dokumen pendukung lainnya; (2) Observasi langsung di lapangan untuk mengamati proses pemungutan dan pengelolaan PPJ; (3) Wawancara terstruktur dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai guna menggali informasi mengenai mekanisme penetapan target, proses pemungutan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi PPJ.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis rasio yang terdiri dari tiga perhitungan utama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio Efektivitas: membandingkan realisasi PPJ terhadap target PPJ ($\text{Realisasi PPJ} / \text{Target PPJ} \times 100\%$).
2. Menghitung Rasio Kontribusi: membandingkan realisasi PPJ terhadap realisasi PAD ($\text{Realisasi PPJ} / \text{Realisasi PAD} \times 100\%$).
3. Menghitung Rasio Laju Pertumbuhan: mengukur selisih realisasi PPJ tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya $[(X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)} \times 100\%]$, dengan tahun 2020 sebagai tahun dasar.
4. Menginterpretasikan Hasil: seluruh hasil perhitungan dinyatakan dalam bentuk persentase dan diinterpretasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025

Tabel 2.

Rasio Efektivitas PPJ Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PPJ (Rupiah)	Target PPJ (Rupiah)	Persentase (%)	Kriteria
2021	4.708.798.829	4.000.000.000	117,72	Sangat Efektif
2022	5.306.738.449	4.688.000.000	113,19	Sangat Efektif
2023	5.691.999.322	6.400.000.000	88,93	Cukup Efektif
2024	6.926.709.317	7.200.000.000	96,20	Efektif
2025	6.690.726.742	6.850.000.000	97,67	Efektif
Rata-rata			102,74	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah 102,74% dengan klasifikasi kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 menunjukkan presentase 117,72% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 menunjukkan persentase 113,19% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2023 persentase menunjukkan 88,93% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2024 persentase menunjukkan 96,20% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2025 persentase menunjukkan 97,67% dengan kriteria efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Bapak Parera Frederikus, SE sebagai berikut:

“Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Manggarai sudah efektif, dan bisa dilihat dari data target dan realisasi pendapatan setiap tahun. Dan dalam mencapai target tersebut, Bapenda bekerja sama bersama PT.PLN

dengan menerima laporan dari PT. PLN cabang Ruteng terhadap jumlah pemakai listrik selama 1 bulan”.

Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai selanjutnya menambahkan faktor pendukung lainnya seperti kesadaran masyarakat dalam membayar listrik. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung lainnya disebabkan karena masyarakat yang cukup rutin membayar tagihan listrik setiap bulan. Karena Pajak Penerangan Jalan sudah termasuk dalam tagihan listrik, jadi kalau masyarakat membayar listrik tepat waktu, pajaknya juga otomatis masuk. Jadi, penerimaan PPJ bisa tetap berjalan dengan baik dan target yang sudah ditetapkan lebih mudah tercapai.”

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Manggarai secara umum tergolong efektif. Realisasi penerimaan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai:

“Salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan yaitu adanya perubahan daya listrik, baik itu penambahan daya maupun penurunan daya listrik dari konsumen yang sulit diprediksi dengan pasti. Apabila terjadi penambahan daya baru, maka dapat menambah penerimaan PPJ. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan daya maka penerimaan PPJ juga ikut menurun”.

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025

Tabel 3.

Rasio Kontribusi PPJ Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PPJ (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Persentase (%)	Kriteria
2021	4.708.798.829	97.878.120.398	4,81	Sangat Kurang
2022	5.306.738.449	110.722.937.745	4,79	Sangat Kurang
2023	5.691.999.322	124.626.655.943	4,56	Sangat Kurang
2024	6.926.709.317	109.307.352.589	6,33	Sangat Kurang
2025	6.690.726.742	42.949.774.963	15,57	Kurang
Rata-rata			7,21	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Rata-rata kontribusi PPJ adalah 7,21% dengan klasifikasi sangat kurang. Pada tahun 2021 menunjukkan presentase 4,81% (sangat kurang), tahun 2022 4,79% (sangat kurang), tahun 2023 4,56% (sangat kurang), tahun 2024 6,33% (sangat kurang), dan tahun 2025 15,57% (kurang). Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa struktur PAD Kabupaten Manggarai masih didominasi oleh sumber penerimaan daerah lainnya, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Bapak Parera Frederikus, SE sebagai berikut:

“Pajak penerangan jalan ini penerimaannya bergantung pada laporan dan setoran dari PLN. Kalau laporan atau penyetorannya terlambat, penerimaan yang masuk ke kas daerah juga terlambat. Hal seperti ini bisa mempengaruhi

jumlah penerimaan PPJ dan akhirnya membuat kontribusinya terhadap PAD menjadi tidak maksimal”.

Peneliti juga melakukan wawancara terkait upaya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pajak Daerah sebagai berikut:

“Upaya yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan adalah dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama PT. PLN. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dalam pelaporan dan penyetoran penerimaan pajak penerangan jalan”.

Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai

Tabel 4.

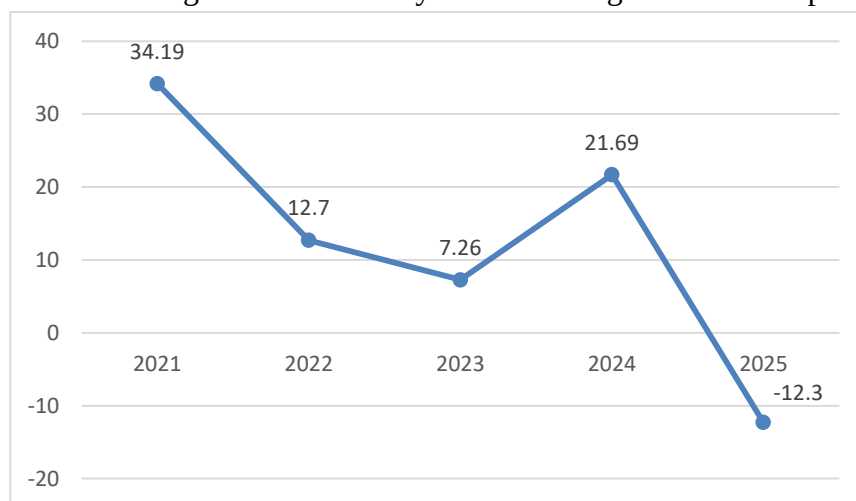
Rasio Laju Pertumbuhan PPJ Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PPJ (Xt) (Rupiah)	Realisasi PPJ (X(t-1)) (Rupiah)	Persentase (%)	kriteria
2021	4.708.798.829	3.508.926.926	34,19	Kurang Berhasil
2022	5.306.738.449	4.708.798.829	12,70	Tidak Berhasil
2023	5.691.999.322	5.306.738.449	7,26	Tidak Berhasil
2024	6.926.709.317	5.691.999.322	21,69	Tidak Berhasil
2025	6.690.726.742	6.926.709.317	-12,30	Tidak Berhasil
Rata-rata			12,70	Tidak Berhasil

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Catatan: Data tahun 2020 sebesar Rp3.508.926.926 digunakan sebagai tahun dasar perhitungan pertumbuhan tahun 2021. Data tahun 2025 merupakan data realisasi sementara (unaudited)

Rata-rata laju pertumbuhan PPJ adalah 12,70% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2021 menunjukkan persentase 34,19% dengan kriteria kurang berhasil, tahun 2022 12,70% (tidak berhasil), tahun 2023 7,26% (tidak berhasil), tahun 2024 21,69% (tidak berhasil), dan tahun 2025 menunjukkan persentase -12,30% dengan kriteria tidak berhasil. Penurunan drastis pada tahun 2025 mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam penerimaan PPJ.



Gambar 2.

Grafik Persentase Laju Pertumbuhan PPJ Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2025

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Bapak Parera Frederikus, SE sebagai berikut:

“Rendahnya pertumbuhan pada pajak penerangan jalan memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya ekonomi masyarakat, tingkat penggunaan listrik dari para pemakai listrik dimana jika pemakaian listrik menurun, maka penerimaan pajak juga ikut menurun karena pajak dihitung berdasarkan penggunaan listrik pelanggan serta keterlambatan pelaporan dari PT. PLN”.

Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata efektivitas PPJ sebesar 102,74% dengan kategori sangat efektif. Kondisi ini menandakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai telah berhasil melakukan pemungutan PPJ dengan sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan PT. PLN Cabang Ruteng melalui laporan rutin mengenai jumlah pemakaian listrik masyarakat setiap bulan, yang membantu dalam memantau potensi penerimaan pajak secara lebih akurat. Kesadaran masyarakat dalam membayar listrik juga turut mendukung efektivitas penerimaan PPJ, karena pembayaran rekening listrik yang dilakukan secara rutin secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan PPJ yang telah tercantum dalam tagihan listrik.

Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2023-2025 dimana realisasi PPJ tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab utamanya adalah perubahan daya listrik pelanggan yang sulit diprediksi oleh pemerintah daerah. Penambahan daya listrik dan pemasangan baru dapat meningkatkan penggunaan listrik sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan PPJ, sedangkan penurunan daya listrik atau berkurangnya penggunaan listrik oleh masyarakat akan menyebabkan penerimaan PPJ juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PPJ sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah, yaitu perilaku konsumen listrik.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan *Theory of Fiscal Federalism* yang menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan fiskal dalam mengelola sumber pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal (OECD/KIPF, 2016:14). Tingkat efektivitas penerimaan PPJ menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengoptimalkan kewenangan fiskal yang dimiliki melalui pencapaian target penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari PAD. Namun demikian, efektivitas yang tinggi belum tentu diikuti dengan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa meskipun target tercapai, peran PPJ dalam struktur pendapatan daerah masih terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadi et al. (2022) di Kota Kupang yang menunjukkan efektivitas PPJ dengan kriteria efektif (rata-rata 96,06%), serta penelitian Apriwanto (2022) di Kota Depok yang menunjukkan efektivitas PPJ dalam kategori sangat efektif. Penelitian Veronika & Akbar (2023) di Kabupaten Gresik juga menemukan tingkat efektivitas PPJ tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa PPJ memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber PAD apabila dikelola secara optimal di berbagai daerah. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pada tahun tertentu realisasi penerimaan belum

mencapai target yang ditetapkan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti menurunnya penggunaan listrik oleh masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi PPJ sebesar 7,21% dengan kategori sangat kurang. Kondisi ini menandakan bahwa peranan PPJ dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai masih relatif kecil sehingga belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Persentase kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Manggarai masih didominasi oleh sumber penerimaan daerah lainnya, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan PPJ agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

Secara kritis, rendahnya kontribusi PPJ dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi struktur ekonomi daerah, Kabupaten Manggarai masih didominasi oleh sektor pertanian dan jasa skala kecil yang konsumsi listriknya relatif terbatas dibandingkan sektor industri. Kedua, dari sisi administrasi perpajakan, keterlambatan pelaporan dan penyetoran dari PT. PLN menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi penerimaan PPJ. Penerimaan PPJ sangat bergantung pada data penggunaan listrik serta proses pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN sebagai pihak yang memungut pajak melalui tagihan listrik masyarakat. Ketepatan waktu dalam pelaporan dan penyetoran tersebut menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan PPJ yang dapat dicatat dan diterima oleh pemerintah daerah.

Peningkatan penerimaan PPJ dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dan PT. PLN yang bertujuan meningkatkan ketepatan pelaporan dan penyetoran penerimaan PPJ. Badan Pendapatan Daerah menerima laporan dari PT. PLN tanggal 20 setiap bulan, yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan PPJ. Hasil penelitian ini berkaitan dengan *Theory of Fiscal Federalism* yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan fiskal untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri (OECD/KIPF, 2016:14). Kontribusi PPJ terhadap PAD menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memanfaatkan potensi pajak daerah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harati (2022) di Kota Palangka Raya yang menunjukkan kontribusi PPJ terhadap PAD dengan kriteria sedang, serta penelitian Nadi et al. (2022) di Kota Kupang yang menunjukkan kontribusi PPJ dengan kriteria sedang (rata-rata 20,49%). Penelitian Veronika & Akbar (2023) di Kabupaten Gresik juga menemukan kontribusi PPJ berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa PPJ memberikan kontribusi yang cukup terhadap PAD namun belum menjadi sumber penerimaan utama daerah di berbagai wilayah. Penelitian ini juga memperkuat temuan bahwa kontribusi PPJ masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterlambatan pelaporan dan terbatasnya perkembangan sektor usaha dan investasi daerah.

Analisis Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan PPJ sebesar 12,70% dengan kriteria tidak berhasil. Kondisi ini dikarenakan adanya kenaikan realisasi penerimaan PPJ yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tingkat pertumbuhan PPJ terendah selama tahun 2021-2025 dengan persentase -12,30%. Pertumbuhan pajak yang baik tergantung dari positifnya penerimaan PPJ. Penerimaan PPJ yang melebihi target akan menunjukkan pertumbuhan dalam kondisi yang baik.

Secara kritis, rendahnya laju pertumbuhan PPJ dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi ekonomi makro, kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah menyebabkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan membayar listrik menjadi terbatas. Kedua, dari sisi perilaku konsumen, tingkat penggunaan listrik masyarakat yang mengalami fluktuasi turut mempengaruhi penerimaan PPJ karena besarnya pajak dihitung berdasarkan jumlah pemakaian tenaga listrik pelanggan. Ketiga, dari sisi administrasi, keterlambatan pelaporan data penerimaan dari pihak PT. PLN juga berdampak pada proses pencatatan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah yang belum berjalan secara maksimal. Keadaan tersebut menyebabkan pertumbuhan penerimaan PPJ mengalami peningkatan yang relatif lambat bahkan mengalami penurunan pada tahun tertentu.

Tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya (Hamidah, 2022). Analisis laju pertumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah yang menggambarkan adanya perubahan untuk penerimaan pendapatan pada setiap tahunnya. Perubahan untuk realisasi penerimaan pendapatan pada setiap tahun sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan *Theory of Fiscal Federalism* yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (OECD/KIPF, 2016:14), sehingga pertumbuhan PPJ mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadi et al. (2022) di Kota Kupang yang menunjukkan laju pertumbuhan PPJ berada pada kategori tidak berhasil. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PPJ mengalami fluktuasi dan belum mampu meningkat secara stabil dari tahun ke tahun. Persamaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PPJ sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, tingkat penggunaan listrik, dan kemampuan daerah dalam mengelola pemungutan pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PPJ, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan PPJ Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025 memperoleh rata-rata sebesar 102,74% dengan kriteria sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan PPJ sehingga dikatakan telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama dengan PT. PLN dan kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik.
2. Tingkat kontribusi penerimaan PPJ Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025 memperoleh rata-rata sebesar 7,21% dengan kriteria sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa PPJ belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD karena masih didominasi oleh sumber penerimaan daerah lainnya serta adanya kendala keterlambatan pelaporan dan penyeteroran dari PT. PLN.
3. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan PPJ tahun 2021-2025 memperoleh rata-rata sebesar 12,70% dengan kriteria tidak berhasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PPJ dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung tidak stabil, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, tingkat penggunaan listrik, dan keterlambatan pelaporan.
4. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain perubahan daya listrik, tingkat penggunaan listrik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, serta keterlambatan pelaporan pengguna listrik dari pihak PT. PLN.

Saran

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pendataan, serta koordinasi dengan PLN terkait perubahan daya listrik dan jumlah pelanggan listrik agar penerimaan PPJ dapat lebih optimal. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran tagihan listrik dan pajak daerah juga perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Upaya pengembangan potensi sumber penerimaan daerah lainnya perlu terus ditingkatkan agar kontribusi PPJ terhadap PAD menjadi lebih baik. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN perlu diperkuat untuk menjamin ketepatan waktu pelaporan dan penyeteroran penerimaan PPJ.

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambah variabel penelitian seperti efisiensi dan potensi, meneliti dengan penilaian kinerja yang berbeda seperti kinerja pelayanan dan kinerja sistem pemungutan PPJ agar dapat dinilai dari banyak faktor atau sudut pandang yang berbeda. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar perkembangan PPJ dapat dianalisis secara lebih detail dan akurat. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPJ dari perspektif berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriwanto, M. H. (2022). Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 795–803. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.290>

- Hamidah, N. N. U. R. (2022). Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Harati, R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(4), 608–620. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i4.23292>
- Indradi, D., Agustini, S., & Rudi, R. (2023). Potensi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2), 178–188. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v11i2.29296>
- Lenggu, Y., Rengga, A., & Luju, E. (2023). Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. 1(3), 150–158.
- Mandagi, J. I., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2022). Pengukuran Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 371–380.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru* (Andi).
- Nadi, M., Tumeno, Y., & Perseveranda, M. (2022). Analisis Potensi Dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 2(2), 391–410. <https://doi.org/10.33197/bes.vol2.iss2.2022.1893>.
- Nur Salsabila, Ahmad Yunani, & Ali Wardhana. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2023. *Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 5(2), 216–226. <https://doi.org/10.20527/jrup.v5i2.93>
- OECD/KIPF. (2016). Fiscal Federalism 2016: Making Decentralisation Work. In H. Blöchliger & J. Kim (Eds.), *Fiscal Federalism 2016*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264254053-en>.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 6 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307486/perda-kab-manggarai-no-6-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Purwanto, N., Budiyo, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. CV. Litrasia Nusa Abadi.
- Sari, W. P., & Ihsan, Z. (2020). Laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam PAD Kabupaten Sintang. *Jurnal Produktivitas*, 7(3), 256-367
- Seran, M. M. M., Oematan, H. M., & Tefa, S. G. (2024). Pengaruh Moral Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak (studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wil. Kab. Malaka/ SAMSAT Malaka). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 12(1), 19–25. <https://doi.org/10.35508/jak.v12i1.18652>

- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Veronika, D. P., & Akbar, F. S. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2121–2133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2128>
- Wahyu, T., Ningsih, S., & Rahayu, S. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(1), 45–58.